



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pucangan, RT 04 RW 01, Desa. Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUWARTI, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor LKBH IAINU Tuban beralamat di Jl. Manunggal No. 10-12, Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 13/HK M-SK/2025, tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L);
2. 1 (satu) buah Tas selempang berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam dengan nomor 081217904895;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL dengan Nopol S-5616-EW;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat ditepi Jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan DOWO (DPO) untuk memesan pil LL sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau ditepi jalan Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Terdakwa mendapatkan 110 (seratus sepuluh) butir pil LL yang 100 (seratus) butirnya telah diberikan kepada REDY (bukan nama sebenarnya/DPO) ditepi Jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang dan saksi BAGUS sebanyak 10 (sepuluh) butir, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa memesan kembali pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada DOWO (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau ditepi jalan Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, pil LL tersebut akan Terdakwa serahkan atau jual kepada REDY (bukan nama sebenarnya/DPO) di tepi jalan keprabon, Desa Gesikan, Kecamatan Palang dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) dan menerima pembayaran secara tunai.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 09.00 Wib di tepi jalan keprabon, Desa Gesikan, Kecamatan Palang, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Satresnakoba Polres Tuban dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/8// 2025/ Satresnakoba Tanggal 18 Januari 2025 dan melakukan penggeledahan, Saksi MOHAMAD NASIR UDIN dan Saksi MIFTAHUL KHOIRI ANNAFI menemukan Pil LL yang akan Terdakwa edarkan/ jual yang setelah dihitung barang bukti tersebut berupa 303 (tiga ratus tiga) butir yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa kenakan, kemudian disita juga dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam dengan nomor 081217904895, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL dengan Nopol S-5616-EW, setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00642/NOF /2025 Tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku Wakil Kepala An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,826 (satu koma delapan ratus dua puluh enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang termasuk kedalam Daftar Obat Keras tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran.
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian/jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan/konsumen.
- Bahwa Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sesuai dengan

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU
KEDUA

Bahwa la Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat ditepi Jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan DOWO (DPO) untuk memesan pil LL sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau ditepi jalan Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Terdakwa mendapatkan 110 (seratus sepuluh) butir pil LL yang 100 (seratus) butirnya telah diberikan kepada REDY (bukan nama sebenarnya/DPO) ditepi Jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang dan saksi BAGUS sebanyak 10 (sepuluh) butir, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa memesan kembali pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada DOWO (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau ditepi jalan Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, pil LL tersebut akan Terdakwa serahkan atau jual kepada REDY (bukan nama sebenarnya/DPO) di tepi jalan keprabon, Desa Gesikan, Kecamatan Palang dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) dan menerima pembayaran secara tunai.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 09.00 Wib di tepi jalan keprabon, Desa Gesikan, Kecamatan Palang, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Satresnakoba Polres Tuban dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/8/1/ 2025/ Satresnarkoba Tanggal 18 Januari 2025 dan melakukan penggeledahan, Saksi MOHAMAD NASIR UDIN dan Saksi MIFTAHUL KHOIRI ANNAFI menemukan Pil LL yang akan Terdakwa edarkan/ jual yang setelah dihitung barang bukti tersebut berupa 303 (tiga ratus tiga) butir yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa kenakan,

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disita juga dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam dengan nomor 081217904895, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL dengan Nopol S-5616-EW, setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00642/NOF /2025 Tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku Wakil Kepala An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,826 (satu koma delapan ratus dua puluh enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang termasuk kedalam Daftar Obat Keras tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran.

- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

- Bahwa setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian/jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian.

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan/konsumen.
- Bahwa Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS NUR AZIK BIN NUR SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
 - Bahwa hasil pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM karena telah dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;
 - Bahwa Saksi mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tidak membeli karena diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM sedangkan yang kedua Saksi hendak membeli obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) namun Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM sudah ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Tuban;

- Bahwa Saksi mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari Terdakwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir secara cuma-cuma dengan cara bertemu di tepi jalan Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di tepi jalan Veteran Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tetapi Saksi belum sempat membeli obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut karena Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM sudah ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dengan cara bertemu secara langsung dengan pembeli yang sebelumnya pembeli tersebut menghubungi Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM melalui aplikasi *Whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM menjual obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa cara Saksi memesan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada tanggal 22 Januari 2025 yaitu dengan cara awalnya Saksi menghubungi Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM melalui aplikasi *Whatsapp* mengenai ketersediaan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) kemudian Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mengajak untuk bertemu di Jalan Veteran Kabupaten Tuban pada pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 Saksi bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada saat memberikan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut secara Cuma-cuma di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIFTAHUL KHOIRI ANNAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Penyidik sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dimana Saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM karena telah dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB ditepi jalan keprabon Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama Saksi NASIR UDIN, S.H. yang berperan mengamankan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada saat melakukan penggeledahan sedangkan Saksi berperan menemukan barang bukti;

- Bahwa kami melakukan penangkapan karena Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM telah dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa pil LL (dobel L) tanpa ijin edar;

- Bahwa barang bukti yang kami lakukan penyitaan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM adalah berupa: 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan di dalam tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 081217904895 yang di masukkan di dalam tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi S – 5616 – EW;

- Bahwa kami mengetahui Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar berawal dari adanya laporan masyarakat sehingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB di tepi jalan keprabon Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM karena telah dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul ditepi jalan keprabon Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L.) dari temannya yang biasa dipanggil DOWO (bukan nama sebenarnya) dengan cara di ranjau di tepi jalan didaerah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 303 (tiga ratus tiga) butirnya;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM menjual obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang dibeli dari DOWO tersebut kepada

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS NUR AZIK BIN NUR SALIM dan beberapa orang yang membutuhkan yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menentukan tempat dan waktu untuk bertemu, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM dan pembeli bertemu secara langsung di tempat tersebut;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM menjual obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang dibeli dari DOWO tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya sehingga Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa barang bukti berupa 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L) tersebut oleh Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM akan diedarkan karena ada yang memesan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOHAMAD NASIR UDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM karena telah dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.00WIB ditepi jalan keprabon Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama Saksi BRIPDA MIFTAHUL KHOIRI ANNAFII yang berperan menemukan barang bukti sedangkan Saksi berperan mengamankan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM pada saat melakukan pengeledahan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM telah dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa pil LL (dobel L) tanpa ijin edar;

- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM adalah berupa: 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan di dalam tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 081217904895 yang di

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan di dalam tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi S – 5616 – EW;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar berawal dari adanya laporan masyarakat sehingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekitar pukul 09.00WIB ditepi jalan keprabon Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul ditepi jalan keprabon Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L.) dari temannya yang biasa dipanggil DOWO (bukan nama sebenarnya) dengan cara di ranjau di tepi jalan didaerah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangannya bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM membeli obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari DOWO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 303 (tiga ratus tiga) butirnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM menjual obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang dibeli dari DOWO tersebut kepada BAGUS NUR AZIK BIN NUR SALIM dan beberapa orang yang membutuhkan yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp untuk menentukan tempat dan waktu untuk bertemu, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM dan pembeli bertemu secara langsung di tempat tersebut;
- Bahwa mengetahui berdasarkan pengakuannya Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM menjual obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang dibeli dari DOWO tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya sehingga Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 303 terhadap Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM sebagaimana kemampuan dan keahlian yang Saksi miliki;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat – obatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur praktik kefarmasian yaitu Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian, jual beli obat – obatan. Sedangkan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM tidak memiliki surat ijin dari pemerintah dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai orang yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu seseorang harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan dilengkapi dengan surat ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sedangkan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dan apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan atau konsumen sedangkan Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu untuk sehaan farmasi maupun alat Kesehatan yaitu terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan atau standar dan atau

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa Ahli menjelaskan sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kegunaan bagi orang yang minum obat Pil LL (dobel L) adalah sebagai ANTI PARKINSON;
- Bahwa Ahli menjelaskan kandungan obat Pil LL (dobel L) yaitu mengandung zat Trihexyphenidyl;
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual atau mendistribusikan obat Pil LL (Dobel L) secara bebas;
- Bahwa yang berhak menjual atau mendistribusikan obat Pil LL (Dobel L) adalah fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan keterangan ahli sudah benar sesuai dengan keahlian dan keilmuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00642/NOF/2025 Tanggal 30 Januari yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 01698/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban karena kedapatan telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB ditepi Jalan Keprabon, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban Terdakwa sedang menunggu pembeli dan saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban pada saat Terdakwa ditangkap antara lain berupa: 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 081217904895 yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha soul dengan nomor polisi S-5616-EW;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari DOWO;
- Bahwa Terdakwa memesan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari DOWO tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 01.00WIB dan berkomunikasi untuk memesan atau mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Doble L) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.00WIB Terdakwa memesan lagi pil LL (doble L) sebanyak 303 (tiga ratus tiga) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa setelah memesan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (dobel L) dari DOWO tersebut kami bertransaksi dengan cara diranjau di tepi jalan yaitu di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang Terdakwa dapatkan dari DOWO tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (dobel L) dari DOWO kemudian Terdakwa mengedarkannya kembali kepada teman Terdakwa yang membutuhkan diantaranya Saksi BAGUS NUR AZIK BIN NUR SALIM yang Terdakwa berikan sebanyak 10 (sepuluh) butir secara cuma-cuma dan REDY (DPO) dengan cara bertemu secara langsung ditepi jalan di Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban kemudian uangnya diberikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu syarat – syarat dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut tetapi Terdakwa mengetahui bahwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar adalah larangan/ melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai toko obat atau Apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil LL (Dobel L) sebanyak 303 (tiga ratus tiga) butir;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam dengan nomor 081217904895;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan nopol S- 5616-EW;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB ditepi Jalan Keprabon, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban Terdakwa sedang menunggu pembeli dan saat itu Terdakwa sendirian;
3. Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban pada saat Terdakwa ditangkap antara lain berupa: 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 081217904895 yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha soul dengan nomor polisi S-5616-EW;
4. Bahwa Terdakwa memesan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari DOWO tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dan berkomunikasi untuk memesan atau mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Doble L) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.00WIB Terdakwa memesan lagi pil LL (doble L) sebanyak 303 (tiga ratus

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



tiga) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

5. Bahwa setelah memesan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (dobel L) dari DOWO tersebut kami bertransaksi dengan cara diranjau di tepi jalan yaitu di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

6. Bahwa Terdakwa menjual kembali obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang Terdakwa dapatkan dari DOWO tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

7. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (dobel L) dari DOWO kemudian Terdakwa mengedarkannya kembali kepada teman Terdakwa yang membutuhkan diantaranya kepada Saksi BAGUS NUR AZIK BIN NUR SALIM yang Terdakwa berikan sebanyak 10 (sepuluh) butir secara cuma-cuma dengan cara bertemu secara langsung ditepi jalan di Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

8. Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp untuk menentukan tempat dan waktu untuk bertemu, kemudian Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM dan pembeli bertemu secara langsung di tempat tersebut;

9. Bahwa uang hasil penjualan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai toko obat atau Apotek;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama **MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM** sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” sebagaimana dalam unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUDIN BIN KASLIM ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB ditepi Jalan Keprabon, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban saat Terdakwa sedang menunggu pembeli dan saat itu Terdakwa sendirian, kemudian barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban pada saat Terdakwa ditangkap antara lain berupa 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor 081217904895 yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha soul dengan nomor polisi S-5616-EW, sebelumnya Terdakwa memesan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) dari DOWO tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa memesan lagi Pil LL (Dobel L) sebanyak 303 (tiga ratus tiga) butir dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di tepi jalan di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang Terdakwa dapatkan dari DOWO tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya, kemudian Terdakwa berikan 10 (sepuluh) butir secara cuma-cuma sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi BAGUS NUR AZIK BIN NUR SALIM dengan cara bertemu secara langsung di tepi jalan di Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan cara Terdakwa menjual obat Pil LL (Dobel L) tersebut dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp untuk menentukan tempat dan waktu untuk bertemu secara langsung di tempat;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan obat sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan dalam menjual dan mengedarkan obat Pil LL (Dobel L) tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah serta tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dikaitkan dengan uraian fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang memesan Pil LL (Dobel L) dari DOWO sebanyak 303 (tiga ratus tiga) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu), kemudian Terdakwa jual lagi dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa juga memberikan 10 (sepuluh) butir secara cuma-cuma kepada Saksi BAGUS NUR AZIK BIN NUR SALIM dengan bertemu langsung di tepi jalan Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban adalah termasuk dalam perbuatan yang dikategorikan “mengedarkan” dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00642/NOF/2025 Tanggal 30 Januari yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 01698/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sehingga obat Pil LL (Dobel L) yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam daftar obat keras yang merupakan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 404 dan Pasal 405 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diselenggarakan dengan memenuhi standar dan/atau persyaratan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 414 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Rani Yunitasari, S. Farm, Apt. yang keterangannya dibacakan dalam persidangan menjelaskan mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi maupun alat kesehatan yaitu terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan bagi orang yang minum obat Pil LL (dobel L) adalah sebagai Anti Parkinson;

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Pil LL (Dobel L) berdasarkan hasil laporan laboratoris kriminalistik adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCl dan tergolong obat keras serta dikaitkan dengan keterangan ahli yang dibacakan di persidangan bahwa obat keras tersebut harus dikonsumsi sesuai dengan manfaat/kegunaan bagi yang mengkonsumsinya sehingga harus pula sesuai dengan persyaratan yang berlaku, namun justru obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan kegunaan karena tidak disertai dengan petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan yang jika dihubungkan dengan fakta barang bukti berupa Pil LL (Dobel L) yang hanya disimpan dalam tas selempang tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan dan Terdakwa bukan juga orang yang bekerja dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat keras yang mengandung Triheksifenidil HCl merupakan obat untuk terapi pengobatan anti parkinson atau gangguan saraf pusat yang apabila dikonsumsi oleh orang normal secara berlebihan akan membahayakan bagi tubuh dimana termasuk golongan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di industri farmasi, apotek, ataupun fasilitas pelayanan farmasi lainnya yang berwenang sehingga fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu penyerahan obat tertentu tersebut kepada pasien harus dilakukan oleh apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara ini pengedaran obat Pil LL oleh Terdakwa ini dilakukan tanpa resep dokter dan Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja di bidang kefarmasian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat obat keras Pil LL yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/kemanfaatan, dan Mutu" sebagaimana yang dimaksud unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena pembelaan tersebut hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terdiri dari pidana penjara atau pidana denda, maka Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan rasa keadilan berpendapat adil dan tepat apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

1. 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L);
2. 1 (satu) buah Tas selempang berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam dengan nomor 081217904895;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL dengan Nopol S-5616-EW, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali dihukum dalam kejahatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Sholikudin Bin Kaslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan, Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 303 (tiga ratus tiga) butir Pil LL (Dobel L);
 - 1 (satu) buah Tas selempang berwarna hitam;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP REDMI warna hitam dengan nomor 081217904895;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan nopol S- 5616-EW;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)